



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 Oktober 2018

Nomor : 1170/ORT.02-23/01/KPU/R/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembagian Divisi
Anggota KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten
Kota.

Kepada
Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 12 huruf a menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, dalam rangka penataan organisasi penyelenggara pemilu, bersama ini disampaikan Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara agar mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Melakukan Penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi sesuai dengan lampiran Surat ini dalam rapat pleno di masing-masing tingkatan.
2. Melakukan pendataan dan supervisi penyesuaian nomenklatur dan Pembagian Divisi Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota di masing-masing Provinsi.
3. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dengan jumlah 7 (tujuh) anggota menjadi Ketua Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga.
4. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan jumlah 5 (lima) anggota menjadi Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik.

5. Melaporkan hasil Penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi masing-masing paling lambat tanggal **31 Oktober 2018** kepada KPU RI.
6. Softcopy Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar disampaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU melalui email litbang.organisasi@kpu.go.id dalam format rar.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



Arief Budiman

**Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota**

DIVISI KPU PUSAT (7 ANGGOTA)	DIVISI KPU PROVINSI/KIP ACEH (7 ANGGOTA)	DIVISI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA (5 ANGGOTA)
1. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Rumah Tangga	1. Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga (Ketua) 2. Divisi Perencanaan dan Logistik	1. Divisi, Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik	3. Divisi Teknis Penyelenggaraan	2. Divisi Teknis Penyelenggaraan
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	4. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang	5. Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang	
5. Divisi Data dan Informasi	6. Divisi Data dan Informasi	4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
6. Divisi Hukum dan Pengawasan	7. Divisi Hukum dan Pengawasan	5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Jakarta, 28 September 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



Arief Budiman

Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota KPU

DIVISI PUSAT (7 ANGGOTA)	URAIAN TUGAS
Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran. 2. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 3. Protokol dan persidangan; 4. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 5. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 6. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran
Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu; 5. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 6. Penetapan dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 7. Pelaporan dana kampanye; 8. PAW Anggota DPR.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 5. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 6. Kerja Sama Antar Lembaga.
Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota; 2. PAW anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota; 3. Rekrutmen Badan Adhoc; 4. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM; 5. Pengembangan budaya kerja, tata laksana dan organisasi; 6. Diklat dan pengembangan SDM; 7. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan.
Divisi Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 2. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 4. Pengendalian Informasi; 5. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
Divisi Hukum dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Peraturan dan Keputusan; 2. Telaah hukum dan Advokasi Hukum; 3. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 4. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 5. Pengawasan dan pengendalian internal; 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik

Jakarta, 28 September 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



Arief Budiman

**Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota KPU
Provinsi/KIP Aceh (7 Anggota)**


DIVISI PROVINSI (7 ANGGOTA)	URAIAN TUGAS
Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga (Ketua)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Kerumahtanggaan kantor; 5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan; 6. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji.
Divisi Perencanaan dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan.
Divisi Teknis Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPD dan DPRD.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Pengelolaan informasi dan Komunikasi; 5. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 6. Kerja Sama Antar Lembaga.
Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAW anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2. Rekrutmen Badan Adhoc; 3. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 4. Pengembangan budaya kerja, tata laksana dan organisasi; 5. Diklat dan pengembangan SDM;

	6. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
Divisi Data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 2. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 3. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 4. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 5. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID); 6. Pengelolaan informasi.
Divisi Hukum dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 4. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 5. Pengawasan dan pengendalian internal; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Jakarta, 28 September 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



Arief Budiman

**Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota KPU
Provinsi/KIP Aceh (5 Anggota)**

DIVISI PROVINSI (5 ANGGOTA)	URAIAN TUGAS
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
Divisi Teknis Penyelenggaraan	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD;
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja Sama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM 12. Penelitian dan Pengembangan kepemiluan 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi , Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);
Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran ;Administrasi dan Etik.

Jakarta, 28 September 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



(Handwritten Signature)
Arief Budiman

**Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota
KPU/KIP Kabupaten/Kota**

DIVISI KABUPATEN/KOTA (5 ANGGOTA)	URAIAN TUGAS
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)	Kebijakan Dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan Dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD;
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan Dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja Sama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan Dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi , Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);
Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran ;Administrasi dan Etik.

Jakarta, 28 September 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



Arief Budiman